

Rekontruksi model pembelajaran sebagai model pencegahan kaderisasi teroris (Kajian Politik Hukum dan Islam)

by Siti Marwiyah

Submission date: 24-Nov-2022 11:48PM (UTC-0800)

Submission ID: 1962986101

File name: 6.pdf (265.96K)

Word count: 5807

Character count: 38428

**REKONSTRUKSI MODEL PEMBELAJARAN SEBAGAI MODEL
PENCEGAHAN KADERISASI TERORIS
(Kajian Politik Hukum dan Islam)**

Siti Marwiyah

Fakultas Hukum Universitas Dr. Soetomo Surabaya

Email : sitimarwiyah@gmail.com

Hairus

Politeknik Negeri Malang

Email : hairus1991@gmail.com

M. Syahrul Borman

Fakultas Hukum Universitas Dr. Soetomo Surabaya

Email : syharulborman@gmail.com

Abstrak

Model pembelajaran di dunia Pendidikan, baik pendidikan formal maupun tidak, sangatlah menentukan terbentuknya anak-anak atau subyek didik. Mereka akan memiliki ketahanan mentalitas dan spiritualitas yang kuat atautah tidak, akan dipengaruhi oleh penyelenggaraan pembelajaran yang diterima atau ditransformasikan kepadanya. Dirinya akan jadi subyek yang dapat mencegah atau dicegah dari kemungkinan menjadi kader-kader terorisme diantaranya berkat pengaruh nilai-nilai secara yuridis maupun agama yang diinternalisasikannya secara edukatif. Keterjerumusan anak menjadi kader terorisme merupakan bagian dari kritik serius terhadap ketidakseriusan penyelenggaran Pendidikan.

Kata Kunci: terorisme, Pendidikan, hukum, agama.

Abstract

The learning model in the world of education, whether formal education or not, really determines the formation of children or students. They will have a strong mentality and spirituality resilience or not, will be influenced by the organization of learning that is received or transformed to them. He will be a subject who can prevent or be prevented from becoming terrorism cadres, including thanks to the influence of juridical and religious values which he internalizes educatively. The fall of children into terrorism cadres is part of a serious criticism of the lack of seriousness in providing education.

Keywords: terrorism, education, law, religion.

PENDAHULUAN

Julukan sebagai “negeri teroris” sudah demikian sering diberikan oleh masyarakat internasional pada Indonesia. Negeri ini tidak pernah sepi dari setumpuk persoalan tindak kekerasan yang datang silih berganti muncul terutama dalam beberapa tahun terakhir ini. Repotnya lagi belum satu masalah selesai dipecahkan, kemudian muncul lagi masalah yang baru. Salah satu kasus yang muncul (terjadi) adalah peledakan bom yang dilakukan oleh teroris di berbagai tempat di Indonesia, Diantara peladakan bom ini, ditengarai ada beberapa yang melibatkan anak-anak dibawah umur atau berstatus remaja. Mereka dijumpai di tempat kejadian perkara atau mempunyai hubungan dekat dengan tersangka/terdakwa terorisme.¹

Terorisme telah membawa dampak negatif dalam kehidupan pribadi korban beserta keluarganya dan juga membawa dampak negatif bagi bangsa dan negara. Bagi keluarga korban kebiadaban teroris membawa dampak psikologis yang berat, rasa kehilangan orang – orang tercinta merupakan beban psikologis yang sulit dihadapi. Bagi Negara aksi – aksi kekerasan yang dilakukan oleh teroris berakibat buruk pada citra keamanan dan kenyamanan.²

Perkembangan kejahatan internasional (*international crime*) di abad ke-21 ini tampak semakin meningkat dan sudah merupakan pembahasan umum di kalangan masyarakat internasional, bahkan telah dijadikan agenda Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB). Perkembangan tersebut membuktikan setiap kejahatan lokal atau nasional yang memiliki aspek internasional selalu menjadi perhatian masyarakat internasional, baik melalui PBB maupun melalui lembaga–lembaga internasional non-PBB.

Abad 21 merupakan abad globalisasi, baik dalam perkembangan di bidang ekonomi, sosial, politik, hukum dan penegakan hukum maupun dalam perkembangan di bidang teknologi. Kecanggihan teknologi informasi saat ini telah menjadikan kehidupan manusia tidak lagi dibatasi oleh ruang dan waktu. Dapat dikatakan bahwa jarum yang jatuh di satu negara atau bahkan di satu wilayah tertentu dalam yurisdiksi negara yang bersangkutan akan segera diketahui oleh seluruh bangsa di dunia, sehingga tidak ada lagi yang tersisa sekecil apapun informasi mengenai kejadian–kejadian lokal, apalagi kejadian lokal atau nasional yang bermuatan aspek internasional. Banyak peristiwa dan kejadian di Indonesia yang telah membuktikan pernyataan di atas.³

¹ Aminah, *Anak dan Terorisme*, (Malang: Permata Hati, 2010), hlm. 15

² Reni Windiani, *Peran Indonesia Dalam Memerangi Terorisme*. Jurnal Ilmu Sosial Vol. 16|No. 2|Edisi Juli - Desember 2017 |Hal.135-152

³ Romli Atmasasmita, *State Trrorism, Perspektif HAM, Hukum, dan Sosiologis*, (Malang: Fakultas Hukum, Unisma, 2003), hlm. 55.

Terorisme telah menjadi ancaman nyata masyarakat global. Kelompok teroris dalam melancarkan aksinya telah menimbulkan korban harta dan nyawa manusia-manusia tidak berdosa. Mereka telah menyampaikan pesan melalui teror disebar agar masyarakat dan dunia memperhitungkan eksistensinya. Dengan ancaman yang ditebar dan akibat makronya bagi kelangsungan hidup masyarakat, maka logis kalau terorisme ditempatkan sebagai *extra ordinary crime* (kejahatan luar biasa),

Indonesia sebagai salah satu negara anggota PBB tidak terlepas dari dampak teknologi canggih di bidang komunikasi dan informasi sebagaimana diuraikan di atas, sehingga kiranya sudah tidak patut dan tidak layak lagi jika pemerintah dan bangsa Indonesia selalu mengedepankan sikap “*inward looking*” dengan filosofi yang cenderung *chauvinistic*. Namun demikian, di sisi lain pemerintah dan bangsa Indonesia juga tidak perlu harus menjelek-jelekan kedaulatan negara dan kehormatannya sebagai bangsa yang beradab dan hidup di tengah-tengah pasang surut kehidupan masyarakat internasional yang serba tidak menentu seperti layaknya kehidupan di antara siang dan malam yang kadang diselingi gerhana,⁴

Kejahatan terorisme dipandang sebagai pelanggaran terhadap hak asasi manusia, karena seringkali korbannya adalah masyarakat yang tidak berdosa. Fenomena baru yang muncul sebagai tindak kriminal di Indonesia adalah anak-anak yang dijadikan kader oleh para teroris.⁵

PEMBAHASAN

Anatomi Terorisme

3

Menurut Rikard, teror dan terorisme tidak identik dengan kekerasan, terorisme adalah puncak aksi kekerasan (*terrorisem is the apex of violence*). Bisa saja kekerasan terjadi tanpa teror, tetapi tidak ada teror tanpa kekerasan. Praktik teror termasuk ekspresi watak dasar manusia yang ingi berkuasa (*will to power*). Mengenai definisi terorisme itu sendiri, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dalam Resolusi Majelis Umum PBB No. 51/210 Tahun 1999, menyebutkan: a) Dengan tegas menghukum semua perbuatan, metode dan praktek terorisme sebagai sebuah kejahatan dan perbuatan yang tidak dapat dibenarkan oleh siapapun yang melakukannya., b) Menegaskan sekali lagi perbuatan kejahatan yang direncanakan untuk menimbulkan kegoncangan dan ketakutan negara secara umum, kelompok individu atau person tertentu untuk tujuan politik dalam segala keadaan yang tidak dapat dibenarkan, apapun pertimbangannya, baik itu politis,

⁴ *Ibid.*

⁵ Hari Harjanto Setiawan, Adhani Wardianti, Iyus Yusuf, Andi Azikin, Anak Sebagai Pelaku Terorisme Dalam Perspektif Ekologi Sosial *Sosio Informa*, Vol 6, No 3 (2020), hlm. 1.

3 filosofis, ideologi, ras, etnik, agama, atau alasan lain yang dapat menjadi dasar pembenaran perbuatan terorisme.⁶

Terorisme merupakan suatu tindak kejahatan luar biasa yang menjadi perhatian dunia dewasa ini yang digolongkan terhadap kejahatan kemanusiaan (*crime against humanity*), serta merupakan ancaman serius terhadap kedaulatan setiap negara karena terorisme sudah merupakan kejahatan yang bersifat internasional yang menimbulkan bahaya terhadap keamanan, perdamaian dunia serta merugikan kesejahteraan masyarakat perlu dilakukan pemberantasan secara terencana dan berkesinambungan sehingga hak asasi orang banyak dapat dilindungi dan dijunjung tinggi.⁷

Jika terorisme diartikan sebagai kekerasan dalam memperjuangkan suatu tujuan politik, maka kemerdekaan bangsa Indonesia adalah hasil dari kegiatan terorisme. Lihat saja apa yang telah dilakukan oleh sebagian besar para pejuang kemerdekaan Indonesia untuk mengusir penjajah dari negeri ini. Mereka melakukan 'teror'. Selanjutnya, mengapa melakukan 'teror' yang sama sekarang menjadi kegiatan terlarang. Tentu saja karena konteks sosial dan politik di Indonesia sudah berubah. Kemerdekaan sudah tercapai dan kedaulatan sudah di tangan. Namun, jika bangsa Indonesia telah berhasil menggunakan nilai agama sebagai alat untuk mencapai kemerdekaan, mengapa bangsa lain tidak boleh?.

Menolak terorisme adalah wajib tetapi menyelesaikan akar permasalahan merupakan kunci utama dari sikap penolakan terhadap terorisme. Amerika Serikat hanya mengejar pelaku teror tetapi belum pernah memberi jawaban secara resmi dan lengkap terhadap tuntutan dan motivasi para teroris (baca Osama bin Laden dkk.). Mengurai, mengidentifikasi, dan menyelesaikan akar permasalahan merupakan sikap penolakan terhadap terorisme yang paling penting untuk mencegah terjadinya terorisme di masa mendatang. Terorisme bukan problem lokal tetapi problem internasional, *playground*-nya berskala internasional. Terorisme dapat terjadi dimana saja, kapan saja dan targetnya pun siapa saja. (Ong Yen Nee, 2002). Terorisme bukan problem Amerika semata tetapi menjadi masalah seluruh umat manusia. (Santoso, 2007).⁸

Hampir semua ahli hukum pidana dan kriminolog mengatakan bahwa tindak pidana terorisme merupakan *extraordinary crime* dan proses peradilannya pun berbeda dengan tindak pidana biasa. Karena sifatnya yang *extraordinary crime* inilah hampir semua negara menggunakan undang-undang khusus dalam menanggulangi tindak pidana terorisme. Akan tetapi, Kent Roach (Canada), Adnan Buyung Nasution dan beberapa ahli hukum

⁶ Wahyidi Djafar, dalam Aminah, *Op.Cit*, hlm. 23,

⁷ Mamay Komariah, Kajian Tindak Pidana Terorisme Dalam Prespektif Hukum Pidana Internasional, *Galuh Yustisi*, Vpl 5. No. 1, 2017, hlm. 2.

⁸ Aminah, *op.cit*, hlm. 21.

pidana dan HAM (antara lain, Koalisi Untuk Keselamatan Masyarakat Sipil) menolak pandangan demikian. Bagii mereka, terorisme merupakan tindak pidana biasa dan penanganannyapun cukup dengan aturan perundang-undang yang berlaku bagi tindak pidana lainnya. Dalam kontek sistem peradilan pidana cukup dengan ketentuan KUHP dan KUHP saja tidak perlu menggunakan UU Antiteroris atau yang lainnya seperti ISA (Internal security act). Namun demikian, tidak dapat disanggah bahwa tindak pidana terorisme dapat dikategorikan sebagai mala per se bukan termasuk mala prohibita. Hal ini karena terorisme merupakan crime against conscience, menjadi jahat bukan karena dilarang oleh undang-undang tetapi karena pada dasarnya terorisme merupakan tindakan tercela.⁹

Konstruksi Doktrin Terorisme

Wahyudi Djakfar menyebut, Terorisme telah memiliki sejarah panjang, sebagai sebuah model kejahatan yang ada di permukaan bumi ini. Hakekat terorisme itu sendiri adalah kejahatan dengan pemberatan, karena beberapa delik kejahatan diakumulasikan dalam satu tindakan perbuatan melawan hukum. Disebut juga sebagai kejahatan yang melanggar hak asasi manusia (*gros violence of human rights*), karena terorisme merampas hak-hak paling dasar umat manusia. Disebut kejahatan transnasional karena terorisme melampaui batas-batas yurisdiksi nasional suatu negara. Secara umum, terorisme adalah kejahatan terhadap kemanusiaan karena terorisme direncanakan secara sistematis untuk memusnahkan peradaban manusia.¹⁰ Terorisme telah terbukti mendestruksi banyak kepentingan asasi dalam kehidupan kemasyarakatan dan kenegaraan.¹¹

Sejak jaman Yunani kuno, manusia telah mengenal metode teror lewat praktek kekerasan, hal ini setidaknya bisa dilihat dari kata *terrere* yang mengindik dari bahasa Yunani. Penggunaan terorisme sebagai alat tujuan politik dimulai pada kurun waktu 66-70 M. Gerakan Yahudi Zealot menempatkan taktik terorisme sebagai alat perlawanan atas kekejaman dan penindasan pemerintahan Romawi. Jaman Revolusi Perancis sangat dikenal adanya model pemerintahan teror pimpinan Robespierre. Terorisme modern dimulai pada abad 19, yang ditandai dengan penghancuran dan pembunuhan terhadap simbol-simbol negara. Tercatat enam kepala negara tewas oleh aksi teroris.

Doktrin terorisme terus dikembangkan dengan berusaha menunjukkan sisi baik teror sebagai legalisasi kekerasan, teroris disandingkan dengan

⁹ *Ibid*,

¹⁰ *Ibid*

¹¹ Khudzaifah, *Terorisme dari Masa Kemasa (Kajian Multidimensi)*, (Jakarta: Gema, 2019), hlm. 5,

pejuang revolusi. Terorisme berkembang cepat, globalisasi menjadi salah satu alasan mengapa terorisme kini sangat mungkin ditemui diseluruh belahan dunia. Modelnya pun kian bervariasi. Pelaku terorisme tidak hanya terpaku pada peledakan bom, mereka juga mulai mengembangkan aksi lewat penculikan dan pembajakan.¹²

Muladi menyebutkan, bahwa terorisme merupakan tindakan kekerasan atau ancaman tindakan kekerasan terlepas dari motif atau niat yang ada untuk menjalankan rencana tindak kejahatan individu atau kolektif dengan tujuan menyorot orang lain atau mengancam untuk mencelakakan mereka atau mengancam kehidupan, kehormatan, kebebasan, keamanan dan hak mereka atau mengeksploitasi lingkungan atau fasilitas atau harta benda pribadi atau publik, atau menguasainya atau merampasnya, membahayakan sumber nasional, atau fasilitas internasional, atau mengancam stabilitas, integritas teritorial, kesatuan politis atau kedaulatan negara-negara yang merdeka.¹³

Tindakan dalam bentuk terorisme terbagi dalam beberapa kategori: a) penggunaan kekerasan dan ancaman kekerasan dengan tujuan tertentu secara sistematis atau tindakan perorangan maupun kampanye kekerasan yang dirancang untuk menciptakan ketakutan, b) menggunakan ancaman kekerasan atau melakukan kekerasan tanpa pandang bulu, baik terhadap musuh atau sekutu, untuk mencapai tujuan-tujuan politik, c) sengaja bertujuan menciptakan dampak psikologis atau fisik terhadap kelompok masyarakat atau korban tertentu, dalam rangka mengubah sikap dan perilaku politik sesuai dengan maksud dan tujuan pelaku teror, d) meliputi kaum revolusioner, ekstrimis politik, penjahat yang bertujuan politik dan para lunatik sejati, e) pelakunya dapat beroperasi sendiri ataupun sebagai anggota kelompok yang terorganisasi, bahkan pemerintah tertentu, f) motifnya dapat bersifat pribadi, atau destruksi atas pemerintahan, atau kekuasaan kelompok. Sedang ambisinya dapat terbatas (lokal) seperti penggulingan rezim tertentu dan global seperti revolusi simultan di seluruh dunia, g) odusnya dapat berupa penculikan untuk mendapat tebusan, pembajakan, atau pembunuhan kejam yang tidak dapat dikehendaki oleh para pelakunya, h) aksi-aksinya dirancang untuk menarik perhatian dunia atas eksistensinya, sehingga korban dan yargetnya dapat saja tidak berkaitan sama sekali dengan perjuangan para pelakunya, i) aksi-aksi teror dilakukan karena termotivasi secara politik, atau karena keyakinan kebenaran yang melatarbelakanginya, sehingga cara-cara kekerasan ditempuh untuk mencapai tujuannya, j) kegiatan terorisme ditujukan pada suatu pemerintahan, kelompok, kelas,

¹²*Ibid.*

¹³ Abdullah Hafidz, *Anak dan Terorisme*, makalah disampaikan dalam Diskusi tentang Anak dalam Terorisme Global, LKLAI, 15 Agustus 2018, hlm. 3,

atau partai politik tertentu dengan tujuan untuk membuat kekacauan di bidang politik, ekonomi atau sosial.¹⁴

Pendapat lain menyebutkan, bahwa karakteristik terorisme dapat ditinjau dari empat macam pengelompokan yaitu: a) karakteristik Organisasi, yang meliputi: organisasi, rekrutmen, pendanaan dan hubungan Internasional, b) karakteristik operasi, yang meliputi: perencanaan, taktik, waktu kolusi, c) karakteristik Perilaku, yang meliputi: motivasi, dedikasi, disiplin, keinginan membunuh dan keinginan menyerah hidup-hidup, d) karakteristik sumber daya, yang meliputi: latihan/kemampuan, pengalaman perorangan di bidang teknologi, persenjataan, perlengkapan dan transportasi. (Paulus, 2008)

Keberhasilan Terorisme

Banyak faktor yang mempengaruhi tumbuh dan berkembangnya terorisme, beberapa faktor dominan yang mempengaruhinya antara lain : Ideologi, agama dan kepercayaan, gerakan perjuangan pembebasan, ketimpangan dan ketidakadilan ekonomi, kebijakan politi, negara, rezim dan bentuk pemerintahan, media, teknologi dan informasi.

Terlepas dari asal-muasal lahir dan berkembangnya terorisme, yang pasti Indonesia juga sudah terkena imbas dari model kejahatan terorisme. Terorisme pertama di Indonesia terjadi pada 1957, metodenya adalah peledakan granat pada saat acara kepresidenan. Selanjutnya berkembang berbagai macam teror di tengah masyarakat Indonesia. Akan tetapi, negara ternyata tidak segera tanggap dengan model kejahatan ini. Penegakan hukum kejahatan terorisme masih disandarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Darurat No. 12 Tahun 1951. Negara tidak dengan segera mengatur kejahatan ini dalam aturan tersendiri. Akibatnya, model kejahatan terorisme tetap disamakan dengan pidana biasa, tidak ada perlakuan khusus terhadapnya. Baru setelah meletusnya peristiwa bom Bali pada 12 Oktober 2002, yang menewaskan 184 orang, negara segera tersentak kaget. Enam hari setelah peristiwa bom Bali, pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) No. 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tidak Pidana Terorisme, dan diberlakukan surut dengan Perpu No. 2 Tahun 2002. Selanjutnya pada 4 April 2003 Perpu tersebut ditetapkan menjadi Undang-Undang No. 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Perpu No. 1 Tahun 2002 menjadi undang-undang, serta Perpu No.2 Tahun 2002 ditetapkan menjadi undang-undang

¹⁴ Ria Fitria, *Informasi Inteljen dalam Hubungannya dengan Pembuktian Tindak Pidana Terorisme*, (Malang: Kaukus Press, 2015), hlm. 14.

dengan Undang-Undang No. 16 Tahun 2003. Artinya undang-undang tersebut tetap diberlakukan surut. Perdebatan yang muncul kemudian adalah bahwa ketentuan tersebut bertentangan dengan Pasal 28 I ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 pascaamandemen. Pasal 28 I ayat (1) menyebutkan: “..., hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun.” Ini berarti Undang-Undang Dasar 1945, mengakui dan menjunjung tinggi asas legalitas, serta menempatkannya sebagai bagian dari hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun. Berarti disini ada penegasan dari UUD 1945, bahwa pasal tersebut termasuk dalam *non derogable rights* –hak asasi yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun.¹⁵

Terorisme bukanlah wacana melainkan sebuah gerakan, juga bukan sekedar menyebarkan ketakutan akan tetapi juga meluluhlantakkan peradaban. Beberapa pakar dan analisis menyebut terorisme bukan hanya sebuah *act of violence* tetapi sudah menjadi *criminal conduct*. Implikasi yang ditimbulkan baik dari segi materiil maupun psikis menunjukkan bahwa betapa berbahayanya terorisme sebagai sebuah perbuatan kriminal.

Sebagai sebuah gerakan, tentu saja terorisme bukan begitu saja gampang menjalankan aksinya, melainkan dilakukan dengan perencanaan yang matang dan dukungan dari kekuatan yang diprediksi dengan cermat akan mampu terlaksana. Perencanaan matang atau sistematis dan berdasarkan rekayasa intelektualitas dilakukan oleh teroris untuk menyukseskan aksinya. Kalau bukan dilakukan dengan perencanaan demikian, bukan hanya target bisa gagal dipenuhi, tetapi juga gagal menguatkan penciptaan opini publik kalau gerakannya sudah eksis dan menghadirkan suatu horor di masyarakat dan negara.¹⁶

Salah satu bukti keberhasilan kaderisasi teroris adalah meningkatnya gejala anak-anak dibawah umur yang terlibat terorisme, setidaknya-tidaknya masuk dalam jaringan radikalisme dan ekstrimisme, yang disinyalir bertali temali dengan masalah eskalasi terorisme.

Terorisme seperti tidak pernah kekurangan generasi, ibarat pepatah mati satu tumbuh seribu. Terorisme menjadi semacam magnet doktrinal yang bisa menarik kader dengan mudah untuk mempercai dan mengkiblatinya. Jaringan terorganisasi yang disebut publik dan negara sebagai terorisme ini menjual ideologi perjuangan atau mengemas gerakan radikalnya dengan dalih demi menegakkan keyakinan, kebenaran ajaran, atau sakralitas berjihad.

¹⁵ Aminah, *Op. cit*, hlm. 41.

¹⁶ Ahmad Muqoddas, *Membaca Teror untuk Negara*, (Jakarta: Bentangjaya, 2008)

Mereka yang masih dalam jaringan itu tak kehilangan nyali, meski disebut atau dapat stigma teroris atau kader-kader radikal. Mereka berasumsi, bahwa perjuangan yang dilakukannya mesti akan menghadapi tantangan berat. Mereka meyakini, bahwa dari kelompok kecil yang dibangunnya akan mampu memtivasi dan mendatangkan pegiat-pegiat baru untuk diyakinkan hingga menjadi bagian dari kekuatan terorganisirnya.

Kasus adanya anak-anak dibawah umur yang menjadi teroris adalah bagian dari bukti keberhasilan jaringan teroris dalam menerapkan model pembelajaran ideologi. Anak-anak dibawah umur dipengaruhi, digiring, dicekoki, atau dimasukkan dalam “kawahcandradimuka” dengan tema-tema ideologi yang menggairahkan dan membanggakan dirinya untuk menjadi pegiat atas nama *amar makruf nahi munkar*.

Ajaran *amar makruf nahi munkar* diposisikan sebagai ruh dalam berjihad yang digunakan mengisi dan membiaskan wacana anak-anak dibawah umur, supaya dalam ranah berfikir, bersikap, dan berperilakunya terfokus pada target mendekonstruksi apa dan siapa saja yang bertentangan dengannya. Mereka akhirnya menjadi semacam “mesin” ideologi yang mencari dan berburu obyek yang dikalkulasi sebagai target berjihadnya. (Hafidz, 2008)

Tema utama ideologi yang digunakan untuk membangun terorisme menjadi semacam parasit adalah klaim kebenaran (*truth claims*), sementara apa dan siapa saja yang sedang mengisi ranah bernegara dan bermasyarakat, yang berbeda dengan garis ideologinya adalah “orang lain”, pembangkang kebenaran, dan pihak-pihak yang dinilainya bertanggungjawab terhadap maraknya praktik ketidak-adilan yang absah, sehingga pantas dilawan, dimusuhi, dan dihabisi.

Misalnya sejak kematian Dr. Azhari, banyak yang menilai, bahwa Azahari hanya merupakan salah satu elemen dari konstruksi terorisme. Azahari boleh saja mati atau ditembak oleh polisi, akan tetapi Azahari-Azahari yang lain masih banyak bertebaran di tengah masyarakat, dan akan terus bermunculan.

Kaderisasi terorisme tidak mengenal putus atau tidak pernah bercerai. Ada kekuatan strategis dan sistemik yang terus menerus mencari bibit-bibit unggul yang diharapkan sekali waktu bisa mengisi kekosongan kursi pimpinan dikemudian hari. Model demikian layak digolongkan sebagai bentuk jaringan profesionalisme, karena di dalam organisasi ini diikuti pola pembinaan atau pengaderan.¹⁷

¹⁷ Abdul Halim, *Teroris diantara Ideologi dan Ketidakadilan Global*, (Jakarta: Nirmana Media, 2007), hlm. 54.

Nurdin M. Top dan Dr. Azahari (ketika belum ditembak aparat kepolisian) memang dipopulerkan sebagai tokoh utamanya teroris, tetapi yang melebihi Nurdin bisa jadi sudah lebih banyak bermunculan di masyarakat. Nurdin hanya dibesar-besarkan oleh jaringan terorisme, yang sebenarnya bertujuan untuk menutupi jaringan kaderisasi yang sebenarnya. Nurdin sebatas umpan yang dipersiapkan oleh teroris, padahal kekuatan radikal ini mencoba memproduksi kade-kader yang diharapkan kemampuannya melebihi Nurdin.

Apologi Interpretasi *Amar Makruf Nahi Munkar*

1 Ungkapan Taher (2006) berikut dapat dijadikan pertimbangan, bahwa Tidak mudah mengetahui berapa jumlah orang yang telah dibina oleh Azahari dan Nurdin M Top. Proses kaderisasi tersebut bergerak di bawah permukaan dan sangat rahasia. Berbeda halnya dengan dakwah Islam pada umumnya yang sporadis dan tidak terukur secara baik, pembinaan para kader teroris ini sangat sistematis dan membutuhkan waktu yang cukup lama. Sebab proses *brain washing* itu memerlukan tahapan yang perlahan. Maka tidak mengherankan jika hasil produk binaan itu, sebagaimana dapat kita saksikan dalam rekaman dokumentasi para teroris di rumah Wakil Presiden, Jusuf Kalla, memiliki keberanian untuk melakukan bom bunuh diri. Hal ini hanya bisa terjadi jika seseorang telah mempunyai *world view* (pandangan dunia) yang "berbeda".

Barangkali masyarakat dan aparat sekalipun tidak akan pernah tahu kuantitas teroris baru, sebab gerakan para teroris itu cukup rapi. Buktinya, Polri memerlukan waktu kurang lebih empat tahun untuk dapat menangkap Azahari. Padahal, dapat dipastikan bahwa masih ada tokoh-tokoh lain di atas Azahari. Hal ini menunjukkan, Polri baru menangkap teroris yang teridentifikasi, karena mereka terlibat langsung dalam perencanaan. Sedangkan tokoh-tokoh elitnya atau aktor intelektual yang mengkader Azahari, belum teridentifikasi.

Hal itu menunjukkan, bahwa kaderisasi terorisme terbilang sukses. Mereka telah membangun jaringan kekuatannya dengan doktrin *truth claim* atau atas nama *amar makruf nahi munkar*. Masyarakat atau suatu keluarga barangkali bisa dikejutkan oleh kehadiran serombongan polisi yang mengobrak-abrik rumahnya, yang dianggap ada salah satu anggota keluarganya (anak-anak) yang menjadi kader teroris, padahal anak-anak ini masih berusia belasan tahun atau duduk di bangku SMP.

Kalau sudah begitu, tugas penanggulangan terorisme bukan hanya dari aparat Polri, tetapi juga melibatkan sekolah, pesantren, masyarakat, dan keluarga. Mereka ini berkewajiban menciptakan suasana edukatif di bidang

keagamaan yang secara demokratis, progresif dan humanistik, supaya mereka bisa meluaskan pandangannya, bahwa agama dan kebenaran tidaklah absah jika dipaksakan ditegakkan dengan darah

Santoso menyebut, harus ada keyakinan dalam membedakan terorisme dengan balas dendam (*revenge*). Gagasan yang tampak sama, tetapi memiliki motivasi yang berbeda. Meskipun tindakan balas dendam, atau ancaman melakukan balas dendam bisa menimbulkan teror, namun tindak balas dendam merupakan pertalian kesalahan masa lalu, sedangkan maksud daripada terorisme adalah menimbulkan ketakutan akan bahaya yang terjadi di masa depan. Unsur penting mengenai terorisme, yang membuatnya menjadi suatu strategi yang demikian kuat dalam situasi tertentu adalah efektifitasnya dalam menimbulkan ketakutan yang sangat menonjol meskipun terhadap mereka yang tidak secara langsung atau secara kebetulan menjadi obyek serangan teroris¹⁸

Unsur penting tersebut layak dijadikan bahan refleksi oleh aparat maupun masyarakat, bahwa gerakan terorisme berunsurkan pada pembentukan opini atau penciptaan kondisi psikologis publik, yang membuat publik dihindangi oleh ketakutan akibat berbagai gerakan yang dilakukannya, termasuk kekuatan yang diandalkan membangun dan mewujudkan, serta menyebarkan gerakan, ideologi, atau doktrin-doktrinnya.

Dalam kondisi seperti itu, langkah kaderisasi jelas menentukan kemapanan organisasi. Sementara kemapanan organisasi atau jaringan terorisme tidak gampang hanya dilawan oleh aparat dan masyarakat yang tidak mempunyai modal yang memadai. Minimnya pemahaman tentang ideologi dan gerakan terorisme akan semakin membuat terorisme layaknya hantu yang tidak diketahui rimbanya. Kondisi inilah yang seharusnya menjadi pekerjaan serius setiap anggota masyarakat, khususnya pemerintah dan keluarga, padahal kondisi ini masih didukung dengan nasib anak-anak Indonesia yang tidak sedikit diantaranya yang menghadapi banyak masalah.

Suatu catatan Komisi Nasional Perlindungan Anak (Komnas PA) yang dihimpun dari berbagai sumber termasuk pengaduan langsung maupun tidak langsung telah menunjukkan ragam dan angka yang sangat membutuhkan penyikapan secara politis dan yuridis dari semua pihak terutama pemerintah. Derita dan berbagai persoalan anak-anak kita tereliminasi dari lingkungan sosial kita yang agamais, di mana kita senantiasa menempatkan anak dalam posisi sakral yakni sebagai titipan dan anugerah Tuhan. Seharusnya pula negara dalam tanggung jawabnya secara politis dan yuridis yang diamanatkan konstitusi, tidak membiarkan dan menyerahkan begitu saja tanggung jawab perlindungan, pemenuhan, dan

¹⁸ Iskandar, *Keluarga: Pondasi Anak Indonesia*, (Yogyakarta: Qpres. 2007), hlm. 17.

penghormatan hak anak terhadap masyarakat dan keluarga. Sementara negara masih enggan menempatkan posisi anak-anak dalam kebijakan pembangunan sejajar dengan isu politik juga ekonomi. Akibatnya, posisi anak-anak kita berada di persimpangan *lost generation*. (Sirait, 2007)

Kebijakan-kebijakan pemerintah dalam menjawab derita anak-anak, khususnya anak yang membutuhkan perlindungan khusus, seringkali menempatkan anak sebagai persoalan domestik. Padahal berdasarkan Ratifikasi Konvensi PBB tentang Hak Anak, Indonesia sebagai negara, berkewajiban bahkan terikat secara yuridis dan politis untuk melakukan langkah-langkah strategis guna menghormati, melindungi, dan memenuhi hak anak tanpa diskriminasi di seluruh wilayah hukum Indonesia. Kebijakan pemerintah ini sebenarnya bisa berpengaruh besar terhadap masa depan rakyatnya, termasuk hak-hak anak, namun ketika pemerintah kurang serius dalam melaksanakan produknya sendiri dalam realitas, akhirnya banyak pihak yang merasa dikorbankan atau dikecewakan. Dengan banyaknya pihak yang dikecewakan ini, bukan tidak mungkin akan terjadi reaksi yang bercorak merugikan negara.¹⁹

Kondisi anak-anak yang sedang dalam kondisi ketidakberdayaan (*empowerless*) atau berstatus "bermasalah" itulah yang bukan tidak mungkin menjadi korban dan sekaligus sasaran jaringan terorisme. Kekuatan teroris menjadikannya (anak-anak) sebagai bagian dari upaya membangun dan membesarkan organisasi. Mereka bisa dididik, diarahkan, atau didoktrin sebagai kader yang secara gradualitas dapat diarahkan dan dibentuk menjadi generasi militan. Mereka (anak-anak) ini bisa dijerumuskan sebagai bagian dari mesin jaringan terorisme dengan cara "menyuci" daya rasionalnya menjadi generasi yang berbeda haluan atau ideologis dengan kepentingan negara. Negara dijadikannya sebagai bagian dari obyek yang layak atau berhak untuk dilawan dan ditempatkan sebagai sasaran utama.

Menerjemahkan Negara secara Inklusif

Deny Suito menyebut, Para pemuda dan pemudi adalah generasi masa depan bangsa. Mereka harus kita didik dan siapkan menjadi penerus perjuangan yang tengah kita rintis. Anak-anak yang kini tumbuh dengan berbagai bakat dan kecerderungan masing-masing adalah karunia yang sangat berharga. Itulah perhiasan dunia. "Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia, tetapi amalan-amalan yang kekal lagi saleh

¹⁹ Ahmad Muqoddas, *Mengajarkan pada Generasi tentang Cara Melawan Terorisme*, Jakarta: Bentangjaya, 2016), hlm. 40.

adalah lebih baik pahalanya di sisi Tuhanmu serta lebih baik untuk menjadi harapan,” (QS.Al-Kahfi: 46).²⁰

Ayat tersebut paling tidak mengandung dua isyarat. Pertama, mencintai harta dan anak merupakan fitrah manusia, karena keduanya perhiasan dunia yang dianugerahkan Sang Pencipta. Jika perhiasan dunia ini tidak diarahkan pada kebaikan, maka akan menjadi fitnah dan musibah. Kedua, hanya harta dan anak yang saleh yang bisa kita petik manfaatnya. Itu semua merupakan tabungan yang akan kita dapatkan kelak di akhirat. Harta yang disedekahkan dan anak-anak yang didik menjadi saleh akan menjadi kebajikan yang sangat istimewa. Keistimewaan anak saleh terletak pada doa dan permohonan ampun mereka untuk kedua orangtuanya. Sedangkan anak yang durhaka, mereka bukannya mengangkat kedudukan orangtua, malah jadi beban pertanggungjawaban kelak di dunia dan akhirat.²¹

Keluarga adalah madrasah fundamental atau sekolah pertama dan istimewa bagi anak-anaknya. Bahasa ibu adalah bahasa pertama yang didengar anak dan bahasa itu pula yang akan menjadi alat atau instrumen komunikasi sehari-hari dalam bergaul. Oleh karena itu, orangtua harus menjadi teladan bagi anak-anaknya, baik dalam tingkah laku maupun tutur kata. Dalam ranah ini, sikap dan perilaku anak dimanapun tidak akan lebih dari orangtuanya. Dalam posisi sebagai kepala keluarga, orang tua jelas benar-benar dituntut untuk menjaga diri atau mengedukasikan keluarganya secara totalitas.²²

Sebagai kepala keluarga, seorang suami tidak hanya memelihara diri, tetapi juga istri dan anaknya. Jika secara individu ia mampu menjaga diri, maka sebagai kepala keluarga pun kemungkinan besar mampu. Begitu pula sebaliknya. Seorang kepala keluarga akan sulit mendidik dan mengarahkan istri dan anaknya, jika ia sendiri tidak bisa menjaga diri. Seorang suami menempati posisi tertinggi dalam keluarga dengan sejumlah tanggung jawab yang ada di pundaknya. Tanggung jawab terbesar dalam keluarga adalah mengarahkan anak pada *pemahaman agama yang benar*. Di samping taat beribadah menunaikan syariat, juga mampu membina hubungan sesama manusia dan menjadi rahmad bagi semesta alam, bukan menjadi laknat dan menumbuhkan kebencian orang lain. Karena besarnya tanggung jawabnya itu, seakan keselamatan anak dan istrinya berada di tangan kepala keluarga.²³

Atas dasar tanggung jawab itu, Allah SWT memberikan peringatan yang khusus ditujukan kepada suami, bahwa anak dan istri adalah fitnah

²⁰ *Ibid*, hlm. 18.

²¹ *Ibid*

²² Khudzaifah, *op.cit*, hlm. 11,

²³ *Ibid*, hlm. 23

(cobaan). “Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya di antara istri-istrimu dan anak-anakmu ada yang menjadi musuh bagimu, maka berhati-hatilah kamu terhadap mereka; dan jika kamu memaafkan dan tidak memarahi serta mengampuni (mereka), maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang,” (QS .At-Taghabun: 14). Istri dan anak tidak hanya sebagai karunia yang tak ternilai harganya, tetapi juga sebagai cobaan. Mereka tidak saja akan memberikan akibat yang baik tetapi juga akibat yang buruk. Mereka yang kini kita cintai, suatu ketika akan menjadi musuh. Bahkan di akhirat kelak, semua perhiasan dunia itu akan menjadi musuh. Kenapa demikian?²⁴

Pertama, karena kecintaan yang berlebihan yang pada gilirannya dapat melalaikan zikir. Kelalaian dalam zikir itu bukan hanya karena istri dan anak, juga karena kesibukan oleh kegiatan-kegiatan duniawi. Hai orang-orang yang beriman, janganlah harta-hartamu dan anak-anakmu melalaikan kamu dari mengingat Allah. Barangsiapa yang membuat demikian maka mereka itulah orang-orang yang rugi,” (QS Al-Munafiqun [63]: 9). *Kedua*, ketidakberhasilan dalam mendidik. Di antara nabi yang mendapat cobaan ini adalah Nabi Nuh as. Ia mempunyai seorang anak, yang menurut para mufassir bernama Kan’an, yang terkenal dengan *pembangkangannya* terhadap seruan ayahnya. Nuh telah berupaya maksimal membujuk anaknya untuk mengikuti ajarannya. Namun, Kan’an tak bergeming. Ketidaksalehannya mengubah statusnya: Kan’an tidak lagi dianggap sebagai keluarga. “Hai Nuh sesungguhnya dia bukanlah termasuk keluargamu (yang dijanjikan akan diselamatkan) sesungguhnya (perbuatannya) yang tidak baik. Sebab itu janganlah kamu memohon kepada-Ku sesuatu yang kamu tidak ketahui (hakekat)-nya. Sesungguhnya aku peringatkan kepadamu supaya kamu jangan termasuk orang-orang yang tidak berpengetahuan,” (QS.Hud:45-46).

Oleh sebab itu, upaya pertama dalam menyelamatkan keluarga dari ancaman kekerasan dan terorisme adalah mendidik anak dan keluarga dengan pendidikan aqidah yang benar dan penguasaan ilmu yang dalam. Aqidah yang salah membuat seseorang merasa paling benar dan hanya *taklik* buta terhadap guru dan kelompoknya. Di luar jamaahnya adalah sesat dan tidak lagi diperlakukan layaknya saudara. Sementara, ilmu yang dangkal membuat seseorang berhati sempit dan berpikiran picik. Mereka tidak sabar dan mudah disulut emosi. Pada akhirnya mereka menjadi egois dan tak peduli dengan penderitaan orang lain. Di sinilah anak-anak terdidik menjadi sosok manusia yang hanya emosional menunjukkan klaim kebenaran (*truth claims*), yang merasa kalau yang dipelajarinya adalah paling benar,

²⁴ *Ibid.*

sementara yang lainnya sesat, bertentangan dengan Islam atau tidak lagi layak menyandang prediket sebagai muslim, sehingga berhak disingkirkan atau "divonis mati".²⁵

Tuntutan perlindungan anak juga didasarkan Konvensi Hak-hak Anak, bahwa anak bukanlah manusia dalam bentuk kecil, tetapi ia dipandang sebagai manusia yang membutuhkan perlindungan dan penanganan khusus (*special safeguard and care*), termasuk perlindungan hukum (*legal protection*), baik setelah maupun sebelum dilahirkan".²⁶

Penanganan secara khusus ini diantaranya dalam bidang pembelajaran di pesantren. Pada saat mengikuti proses pembelajaran di pesantren, proses transformasi doktrin (fiqih) Islam ini, mereka (anak) bukan hanya dikenalkan doktrin perlindungan HAM, tetapi juga dididik untuk menjadi pelindung HAM.

Rekonstruksi Model Pembelajaran

Kelahiran UU yang berkaitan dengan perlindungan anak, diantaranya Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang kemudian diamandemen dengan UU No. 35 Tahun 2014 diantaranya secara general juga didasari pertimbangan strategis dan sakralitas, bahwa (b) anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya; (c) bahwa anak adalah tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan; (d) bahwa agar setiap anak kelak mampu memikul tanggung jawab tersebut, maka ia perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental maupun sosial, dan berakhlak mulia, perlu dilakukan upaya perlindungan serta untuk mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya serta adanya perlakuan tanpa diskriminasi.

Produk negara tersebut sebenarnya sejalan dengan yang dikehendaki oleh ajaran Islam, bahwa anak merupakan amanat yang menguji bukan hanya kepada orang tua atau keluarganya, tetapi juga negara. Sebagai organisasi terbesar, negara mempunyai tanggungjawab dalam memperhatikan dan merespon perkembangan institusi pendidikan yang tersebar di tanah air, termasuk pesantren di berbagai pelosok desa. Di pesantren ini, terdapat banyak sumberdaya manusia (anak) yang

²⁵ Iskandar, *op.cit*, hlm. 36.

²⁶ Abdul Halim, *op.cit*, hlm. 11.

dipercayakan pendidikan atau pembentukan *olah pikir* dan *olah okol* kepadanya, yang tidak bisa diabaikan oleh negara.

Kasus terorisme yang diantaranya berelasi dengan masalah pendidikan tersebut, setidaknya bisa dijadikan pijakan memperingatkan setiap pengelola atau penyelenggara pendidikan di negeri ini, bahwa model pembelajaran di lembaga sekolah maupun pesantren, memegang peranan penting dalam proses transformasi keilmuan atau pemahaman keagamaan dan problem global.

Pesantren, yang dalam perjalanan sejarah negeri ini tidak ternilai jasanya, merupakan pengawal moral bangsa melalui jalur proses pembelajaran. Meski jasanya terbilang istimewa, tetapi akibat banyaknya problem terorisme yang di setiap tahun terjadi di negara ini, yang diantara diantara pelakunya diduga sebagai lulusan pesantren, maka logis kalau salah satu aspek yang “digugat” atau diminta oleh sebagian orang untuk didiskusikan ulang adalah proses pembelajarannya.

Pesantren tertentu yang dalam tahun 2010 dan awal 2011 masih sering dikaitkan dengan masalah akar penyebab terorisme, selayaknya mulai membuka diri atau menerapkan manajemen keterbukaan baik dengan cara memperbanyak dialektika atau membangun hubungan kemitraan dengan dunia luar, juga di beberapa aspek, berusaha mengemas model pembelajaran inklusif dengan tidak meninggalkan tradisi kepesantrenan.

Model proses pembelajaran inklusif di pesantren yang bertemakan anti terorisme tidak sekedar diarahkan pada bagaimana kekerasan tidak dijadikan sebagai opsi dalam berdakwah dan mengonstruksi jalannya pemerintahan, tetapi juga memasukkkan berbagai bentuk akar masalah bangsa yang selama ini mengakibatkan ketidakberdayaan public (*public empowerless*), seperti kebijakan-kebijakan pemerintah yang tidak mempercepat pemerataan kesejahteraan, ketidakadilan yang tersumbat disana-sini, penanganan kemaksiatan kultural dan “kezaliman structural” yang tidak sungguh-sungguh, praktik konsumerisme keuangan negara, dan lain sebagainya. Jika model ini dilaksanakan, setidaknya out put lembaga keislaman akan mempunyai benteng yang ampuh menghadapi serbuan para perekrut kader terorisme. Hal ini adalah satu model yang bisa diikuti Lembaga Pendidikan lainnya.

KESIMPULAN

Suatu hasil yang berpengaruh terhadap subyek didik dapat dikaitkan dengan pfroses yang dilakukan atau dialaminya. Model pembelajaran di dunia pendidikan, baik pendidikan formal maupun tidak, sangatlah menentukan terbentuknya anak-anak atau subyek didik. Mereka akan memiliki ketahanan mentalitas dan spiritualitas yang kuat ataukah tidak,

akan dipengaruhi oleh penyelenggaraan pembelajaran yang diterima atau ditransformasikan kepadanya. Dirinya akan jadi subyek yang dapat mencegah atau dicegah dari kemungkinan menjadi kader-kader terorisme diantaranya berkat pengaruh nilai-nilai secara yuridis maupun agama yang diinternalisasikannya secara edukatif. Keterjerumusan anak menjadi kader terorisme merupakan bagian dari kritik serius terhadap ketidakseriusan penyelenggaraan Pendidikan

Dapat dipelajari, bahwa Jaringan terorisme tergolong terorganisir, dan canggih. Peran-peran yang dilakukannya mencerminkan kalau sosok (teroris) yang diberi kepercayaan sangatlah terlatih dan terbentuk melalui proses kaderisasi. Proses kaderisasi teroris dilakukan guna menjaga kehidupan dan keberlanjutan atau masa depan jaringan organisasinya. Keberlanjutan jaringan identik dengan tidak matinya ideologi dan target yang sudah dirumuskan, termasuk paham *amar makruf nahi munkar* secara sempit. Ketika kaderisasi ini dikaitkan dengan *out put* pesantren atau membawa nama pesantren, maka otomatis menyentuh problem pembelajaran yang berhubungan dengan doktrin Islam.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Aminah, 2010, *Anak dan Terorisme*, Malang: Permata Hati.
- Atmasasmita, Romli, 2003, *State Trrorism, Perspektif HAM, Hukum, dan Sosiologis*, Malang: Fakultas Hukum Unisma.
- Fitria, Ria, 202015, *Informasi Inteljen dalam Hubungannya dengan Pembuktian Tindak Pidana Terorisme*, Malang: Kaukus Press.
- Halim, Abdul, 2007, *Teroris diantara Ideologi dan Ketidakadilan Global*, Nirmana Media, Jakarta.
- Khudzaifah, 2019, *Terorisme dari Masa Kemasa (Kajian Multidimensi)*, Jakarta: Gema, 2019.
- Iskandar, 2007, *Keluarga: Pondasi Anak Indonesia*, Yogyakarta: Qpres
- Muqoddas, Ahmad, 2016, *Mengajarkan pada Generasi tentang Cara Melawan Terorisme*, Jakarta: Bentangjaya.

Jurnal

- Harjanto, Hari, Setiawan, Wardianti Adhani, Yusuf , Iyus, Andi Azikin, Anak Sebagai Pelaku Terorisme Dalam Perspektif Ekologi Sosial, *Sosio Informa*, Vol 6, No 3 (2020).
- Komariah . Mamay, Kajian Tindak Pidana Terorisme Dalam Presfektif Hukum Pidana Internasional, *Galuh Yustisi*, Vpl 5. No. 1, 2017.

REKONSTRUKSI MODEL PEMBELAJARAN SEBAGAI MODEL PENCEGAHAN KADERISASI
TERORIS (Kajian Politik Hukum dan Islam) (Siti Marwiyah, Hairus, M. Syahrul Borman)

Windiani, Reni, *Peran Indonesia Dalam Memerangi Terorisme*. Jurnal Ilmu Sosial
Vol. 16|No. 2|Edisi Juli - Desember 2017.

Makalah

Hafidz, Abdullah, *Anak dan Terorisme*, makalah disampaikan dalam
Diskusi tentang Anak dalam Terorisme dan Politik Global, Malang:
LKLAI, 17 Agustus 201

Rekonstruksi model pembelajaran sebagai model pencegahan kaderisasi teroris (Kajian Politik Hukum dan Islam)

ORIGINALITY REPORT

14%

SIMILARITY INDEX

14%

INTERNET SOURCES

0%

PUBLICATIONS

0%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1

jakarta45.wordpress.com

Internet Source

4%

2

jurnal.goretanpena.com

Internet Source

3%

3

idoc.pub

Internet Source

3%

4

jodisantosoantiteror.blogspot.com

Internet Source

3%

Exclude quotes Off

Exclude matches Off

Exclude bibliography Off

Rekonstruksi model pembelajaran sebagai model pencegahan kaderisasi teroris (Kajian Politik Hukum dan Islam)

GRADEMARK REPORT

FINAL GRADE

/0

GENERAL COMMENTS

Instructor

PAGE 1

PAGE 2

PAGE 3

PAGE 4

PAGE 5

PAGE 6

PAGE 7

PAGE 8

PAGE 9

PAGE 10

PAGE 11

PAGE 12

PAGE 13

PAGE 14

PAGE 15

PAGE 16

PAGE 17

PAGE 18
